



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023


TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;

Koordinasi : Biro Hukum	
Kabupaten...	Kota...
h	

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sulawesi Tahun 2024, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.
- (2) RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 2

RKPD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.
- b. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Melaksanakan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pusat Koordinasi : Biro Hukum		
Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten
1	4	6

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, serta fasilitasi terhadap Rancangan RKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 27 JUNI 2023

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 27 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,









STEVE H. A. KEPER
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 7

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dalam pentahapan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Adapun arah kebijakan pembangunan Sulawesi Utara tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 adalah *“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan serta Suksesnya Pelaksanaan Pemilu.*

Selanjutnya, RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun Anggaran 2024, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2024. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Sulawesi Utara, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 yang lebih bersinergi dan terarah dalam mewujudkan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu *“Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik “.*

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
2.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	
3.	KEPALA BIRO HUKUM	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL GUBERNUR	
7.	GUBERNUR	MOHON DITANDA TANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	194,951,858.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		200,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1500 Orang	34,798,967,862.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		200,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				5 Laporan	199,116,331.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		200,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				12 Dokumen	499,146,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		500,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		JUMLAH							3,491,633,765,659.20						2,322,753,395,247.08	

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
2.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	
3.	KEPALA BIRO HUKUM	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL GUBERNUR	
7.	GUBERNUR	MOHON BERTANDA TANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY